

ABSTRAK

Kepailitan adalah sebagai sita umum dari semua kekayaandebitor yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.Kepailitan memiliki syarat- syarat seperti harus memiliki dua atau lebih kreditur dan memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo, yang belum dibayar, dan dapat ditagih. Tetapi dengan hanya mempertimbangkan ketentuan tersebut tidak cukup, bahkan hal itu akan membuat masalah baru. Sebagai contoh adalah kasus PT Inti Kapital Sekuritas.PT Inti Kapital Sekuritas adalah perusahaan sekuritas.Kasus ini disebabkan oleh PT Inti Kapital Sekuritas yang tidak membayar utangnya atas transaksi repo kepada dua kreditornya Kemudian kedua kreditor mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan PT Inti Kapital Sekuritas dalam keadaan pailit. Padahal UU Kepailitan dan UU OJK telah menjelaskan *legal standing* pemohon pailit dalam Pasal 2, ayat 4 UU Kepailitan dan Pasal 55, ayat 1 UU OJK atas perusahaan efek adalah OJK.

Kata kunci: Kepailitan, Perusahaan Efek, Kreditor Perseorangan, *Legal Standing*



ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of all property and the administration of the bankruptcy debtor settlement done by curator under the supervision of the supervisory judge as set forth in this law. In the state of resolving bankruptcy cases in Indonesia, the judge must consider the terms of bankruptcy that the debtor must have two or more creditors and have at least one debt that has matured, unpaid, and could be charged, but considering only that term is not enough even it will be create a new problem. For the example is the case of PT Inti Kapital Sekuritas. PT IKS is securities company. The case begins because of the state of PT IKS does not pay its debt and then those two creditors filed a bankruptcy petition to the Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Shortly, the judges granted those two personal creditors' petition and decided PT IKS in a state of bankruptcy. In fact, the parties that have a legal standing in filing for bankruptcy over the securities company is Otoritas Jasa Keuangan.

Keywords: *Bankruptcy, Securities Company, Personal Creditors, Legal Standing*

